



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 106 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menghitung dan menetapkan kebutuhan belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 106 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi serta mempertimbangkan adanya perubahan dalam Satuan Standar Harga Umum, maka perlu diadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 106 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 106 Tahun 2019

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	f
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	L
SEKDA	R
ASS <u>W</u>	S
KABAG HUKUM	U

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

4

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 106 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 106 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Umum Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 827), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5, diubah sehingga Pasal 5 Berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ketentuan dalam lampiran SSHU diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

f

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Di undangkan di Tilamuta

Pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 12)

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

: NOMOR : 12 TAHUN 2020

: TANGGAL : 3 JANUARI 2020

: TENTANG : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 106 TAHUN 2019 TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA UMUM TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA PEGAWAI

Standar Satuan Harga TA. 2020 Yang Berfungsi Sebagai
Batas Tertinggi

NO	URAIAN	SAT	BIAYA	KET
11	HONORARIUM			
	- Tenaga Ahli Fraksi DPRD	OB	4,000,000	
	- Tim Ahli Pimpinan DPRD	OB	3,500,000	
	- Tim Ahli Komisi DPRD	OB	3,500,000	
	- Tim Ahli BAPEMPERDA DPRD	OB	3,500,000	
	- Tim Ahli Badan Kehormatan	OB	3,500,000	
	- Tim Ahli Banggar	OB	3,500,000	
	- Tim Ahli Badan Musyawarah	OB	3,500,000	
	- Tenaga Ahli Akuntan	OB	2,500,000	
	- Pengelola Aplikasi Persediaan	OB	1,500,000	
	Honorarium Tim Verifikasi Produk Hukum Daerah			
	- Kabag Hukum	OB	1,750,000	
	- Kasubag	OB	1,250,000	
	- Fungsional Umum Bagian Hukum	OB	1,000,000	
	Honorarium/Insentif Dewan Pengurus adat	OB	2,000,000	
	Honorarium Petugas Keamanan			
	- Petugas Keamanan Obyek Wisata (TNI/POLRI)	OB	1,000,000	
	Honorarium Penjaga/Pemelihara Benda Pusaka			
	- Penjaga/Pemelihara Benda Pusaka	OB	700,000	

1

